

BAB II

BENTUK BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DALAM TOXIC RELATIONSHIP

I. Kekerasan Seksual di Indonesia

Kekerasan Seksual ini sebenarnya sudah ada dari masa lampau pada tahun 1965 yang dialami oleh GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) yang difitnah sebagai eksekutor meninggalnya 7 jenderal yang berada dilubang buaya sehingga GERWANI mendapat perlakuan yang sangat tragis , mulai dari pelanggaran hak manusia, ditahan tanpa adanya proses pengadilan, penganiayaan, penyiksaan seksual hingga dijadikan perbudakan seksual.¹

Tak hanya itu, ada juga dalam Tragedi Mei 1998 yang mana pada masa itu kekerasan seksual sedang marak terjadi yang korbannya merupakan perempuan bermata sipit etnis tionghoa. Peristiwa ini terjadi hingga memakan banyak korban perempuan dikarenakan pada saat terjadi tidak ada satupun korban yang berani bersuara atas apa yang telah dialaminya. Mereka menutupi rasa takut dan selalu membungkam atas hal ini, para korban juga tetap menjalani hidupnya seperti biasa dan memilih untuk tidak mengingat kejadian dimasa itu.

Pada tahun 2012 silam komnas perempuan telah menginisiasikan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) karena dirasa bahwa Indonesia telah mengalami darurat akan tindak kekerasan seksual yang telah marak terjadi. Namun, penyusunan tersebut dilakukan pada tahun 2014 yang telah diambil dari berbagai diskusi, dan penyesuaian berbagai teori dan fakta yang benar adanya. Tepat pada tahun 2017 RUU ini dibahas oleh DPR RI dan disepakati sebagai inisiatif DPR.

¹ Jalastoria, “Kekerasan Seksual Massal dalam Sejarah Bangsa (Bagian 1)”, 30 Mei 2021, <https://www.jalastoria.id/kekerasan-seksual-massal-dalam-sejarah-bangsa-bagian-1/>

RUU PKS yang masuk ke prolegnas mulai dilakukan pembahasan sejak 2018. Akan tetapi, pembahasan tidak berlangsung cepat. Bahkan pada Juli 2020, RUU PKS justru dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR. Keputusan ini diambil lantaran pembahasannya dinilai agak sulit, dengan adanya berbagai pro dan kontra tersebut yang membuat RUU PKS tidak dapat disahkan selama 10 tahun lamanya. Pada tahun 2021 RUU PKS resmi berganti nama menjadi RUU TPKS yang akhirnya tepat tanggal 12 April 2022 RUU TPKS disahkan melalui rapat paripurna DPR RI menjadi Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.²

Sebelum disahkannya Undang – Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, yang menjadi landasan hukum bagi masyarakat pelanggar tindak pidana kekerasan seksual berpedoman melalui Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang – Undang No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, sekarang lebih menggunakan landasan hukum yang lebih spesifik membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu Undang – Undang No. 12 tahun 2022.

Di Indonesia banyak terjadi lagi Tindak Kekerasan Seksual terhadap perempuan, biasanya dialami oleh seseorang yang terikat hubungan asmara oleh lawan jenis namun, tak hanya itu saja hal ini juga bisa dilakukan oleh oknum ataupun seseorang yang tidak dikenal. Menurut Suyanto, Korban yang mendapat Tindakan Kekerasan Seksual kebanyakan dialami oleh perempuan dibanding laki – laki dikarenakan perempuan memiliki konsitusi fisik dan sistem budaya patriarki yang meletakkan bahwa perempuan sebagai objek seksual, dapat dikatakan termasuk perempuan

² Nurhadi, “Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS”, 15 April 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks>

yang masih remaja maupun anak – anak yang masih cukup dewasa dan belum mandiri karena dirasa jika perempuan ini adalah makhluk yang lemah.³

Perbuatan Kekerasan Seksual juga dapat terjadi karena dipicu oleh kurangnya pengetahuan edukasi mengenai kekerasan seksual yang menjadi salah satu penyebab perempuan di Indonesia banyak sekali mengalami tindak kekerasan seksual. Menurut Marchman, 2002 mengemukakan bahwa kepatuhan perempuan terhadap laki – laki yang mengajak berhubungan seksual yang dirasa laki – laki tersebut memiliki kekuasaan terhadap dirinya. Kekerasan yang terjadi pada perempuan berlangsung secara kontinum atau berbagai rangkaian merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dalam suatu hubungan yang dapat berubah – ubah agar control diri dalam situasi tertentu membuat korban selalu merasa was – was dan ketakutan.⁴

Dan menurut Fitzgerald, Gelfand didalam Sternberg, 2004 menjelaskan bahwa didalam kekerasan seksual, pemerkosaan, dan pelecehan seksual tidak hanya merugikan perempuan saja tetapi juga memberikan batasan kekuasaan perempuan dengan mengurangi kemampuan untuk keluar dalam hubungan yang tidak sehat atau dapat dikatakan toxic relationship dan mengakhirinya. Kekuasaan dan kedudukan laki – laki dapat terbentuk karena adanya status social yang alaminya lebih tinggi daripada perempuan oleh karena itu, mempengaruhi perempuan selalu mematuhi segala jenis paksaan dari laki – laki untuk melakukan hubungan seksual yang sebenarnya tidak dikehendaki sama sekali oleh perempuan.⁵

³ Ghinanta Mannika, 2018, “STUDI DESKRIPTIF POTENSI TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA PEREMPUAN”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.7 No.1, h. 2542, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/2411>

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.* 2543

Faktor yang didasari oleh pelaku untuk melakukan tindak kekerasan seksual terdapat 2 faktor antara lain adalah faktor internal dan faktor eksternal⁶

1. Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri

a. Psikologis pelaku

Kondisi seperti ini dapat dipicu karena pelaku tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya atau sulit untuk menetralkan rangsangannya yang muncul dalam dirinya sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan seksual yang dilakukan ditempat umum atau bersama pasangannya.⁷

b. Biologis pelaku

Kondisi biologis merupakan kebutuhan seks yang tidak terpenuhi ataupun kebutuhan yang tidak dapat tersalurkan semestinya, sehingga pelaku melampiaskan kepada pacarnya yang seharusnya belum boleh untuk melakukan hal seperti itu tanpa adanya kesepakatan kedua pihak.

2. Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal diluar diri

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga mempengaruhi pelaku untuk melakukan hal itu, karena rendahnya pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya ini didasari oleh asumsi jika pendapatan tarif yang rendah maka menimbulkan tingkat Pendidikan

⁶ I Putu Agus S, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (INCEST)". (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana) h. 9, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/51009/30226>

⁷ Resty Wulandari, 2021, Skripsi: "Fenomena Toxic Relationship Dalam Pacaran Pada Mahasiswa Universitas Sriwijaya", Palembang, h.7, https://repository.unsri.ac.id/47942/7/RAMA_69201_07021181722011_0003067503_0024105911_01_front_ref.pdf

yang rendah pula. Hal ini mengakibatkan pelaku tidak dapat berpikir secara rasional dan melakukan tindakan tersebut.

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan hal tersebut, karena didasari oleh lingkungan yang tertutup sehingga pelaku yang berada dilingkungan itu kurang bersosialisasi dengan orang banyak maka akan timbul keseharian yang selalu mengonsumsi hal – hal yang berbau pornografi yang memicu tindakan kriminal ini.

c. Faktor moral

Faktor ini merupakan faktor yang terpenting bagi seseorang, hilangnya moral pada pelaku yang berisikan tentang kebaikan – kebaikan dalam perilaku maka orang tersebut akan dipenuhi oleh rasa yang cenderung menimbulkan hal – hal jahat pada orang lain.⁸

Perilaku – perilaku yang sepertinya dianggap tidak seberapa penting dalam hubungan ini juga perlu diketahui dan dipahami karena jika tidak mengerti nantinya akan menjadi penunjang terjadinya perbuatan hubungan yang tidak sehat kedepannya. Berikut adalah hal yang dapat memicu tindak kekerasan seksual ini terjadi yaitu didasari oleh faktor – faktor sebagai berikut :

i. Kurangnya edukasi seks di Indonesia

Pemahaman tentang Pendidikan seks sangat penting untuk masyarakat terutama pada anak dan remaja agar tidak dapat terjerat oleh perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, kurangnya edukasi mengenai seks ini dapat menjadi peran penting terjadinya kekerasan seksual di Indonesia karena dirasa jika membahas atau mempelajari tentang pengetahuan

⁸ *ibid.* 10

seks dianggap hal yang tabu, jorok, tidak etis dan terkesan tidak sopan oleh masyarakat. Padahal sedari kecil seorang perempuan harus diajarkan tentang sesuatu yang bernuansa seksual agar nantinya saat bertemu laki – laki yang melakukan tindakan berbau ke arah sesksual, para perempuan yang telah dibekali dan diajarkan tentang hal ini akan lebih berani untuk melapor dan tidak hanya mendiamkan kejadian seperti ini. Supaya tidak lagi banyak kasus perempuan yang menerima kekerasan seksual baik dikalangan dewasa, remaja hingga anak – anak.

ii. Tidak memperdulikan bagaimana dampak bagi diri sendiri maupun korban

Pelaku yang melakukan pelecehan, ataupun bahkan sampai ada kekerasan seksual tidak pernah sekalipun memikirkan dampak setelahnya, karena yang ada dibenaknya hanya kepuasan untuk diri sendiri, dia tidak peduli sekalipun nantinya akan mendapat hukuman ataupun trauma yang dialami korban.

iii. Terus menerus menonton, melihat hal – hal yang berbau pornografi

Faktor terlalu sering mengonsumsi film, video ataupun foto tentang pornografi juga dapat dikatakan sebagai faktor yang utama, karena dirasa telah terlalu sering melihat akan membuat kecanduan dan dapat merusak mental bagi orang yang menonton sehingga dapat menimbulkan rasa penasaran yang tinggi terhadap hubungan yang dilakukan oleh selayaknya pasangan suami istri.

iv. Mengetahui titik lemah seorang wanita jika dirayu

Perbuatan pelecehan, pencabulan hingga kekerasan seksual juga biasanya dilakukan oleh oknum atau seseorang yang mengetahui sifat karakter dan gerak – gerak korban. Seperti halnya orang – orang yang sering beraktifitas bersama misalnya : pacar, guru, orang

yang jabatannya diatas korban. Maka dari itu sangat mudah bagi pelaku meluluhkan hingga dapat membuat korban merasa tak berdaya.

- v. Pelaku merasa memiliki kedudukan diatas korban sehingga dapat berlaku sesukanya

Seseorang yang merasa dirinya memiliki status tinggi dimasyarakat justru seringkali berbuat semena – mena. Baik terpandang karena harta kekayaan, kejayaan. Status yang seharusnya dapat menjadi pedoman bagi orang – orang malah sebaliknya menjadi seorang pelaku tindak kekerasan seksual. Oknum seperti ini selalu memanfaatkan orang yang lebih lemah dan rendah menjadi korbannya. Dengan apa yang dimilikinya pelaku merasa bahwa korban yang mendapati hal tersebut tidak akan berani untuk melapor ke pihak yang berwajib.⁹

Perbuatan yang dilakukannya dengan sadar ini membuat perempuan yang dipaksa untuk melakukan hal tersebut merasa dirinya direndahkan dan dirusak martabatnya oleh seseorang sehingga berani untuk memberi perlawanan justru si pelaku ini berani melakukan kekerasan agar si perempuan (korban) tak berdaya lagi untuk melawannya.

II. Bentuk – bentuk Kekerasan Seksual yang Terjadi Dalam Toxic Relationship

Perlu diketahui bahwa didalam kisah asmara orang yang berpacaran ada juga yang menjalin hubungan tersebut dengan tidak sehat atau toxic relationship, jenis – jenis toxic relationship dalam hubungan ini terbilang cukup banyak, maka orang – orang yang berpacaran harus mengetahuinya agar tidak tergolong dengan toxic relationship. Berikut jenis – jenisnya yang sering terjadi :

a) Abusive Relationship

⁹ Norman Wijaya, “Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual”, 25 Juli 2022, <https://bali.idntimes.com/life/education/norman-wijaya/penyebab-terjadinya-kekerasan-seksual-c1c2?page=all>

Menggambarkan suatu hubungan yang tidak sehat dimana salah satu pihak semena-mena mengendalikan dan mengatur melalui kekerasan, baik kekerasan (fisik, verbal, nonverbal, emosional, finansial hingga seksual).¹⁰ Laki-laki yang melakukan hal seperti ini dengan tujuan agar kekasihnya bisa menuruti kemauannya dan selalu patuh, dampak yang didapat perempuan yaitu, rasa takut tapi tidak bisa berbuat apa – apa, sehingga hanya bisa pasrah dan menuruti apa kata laki – laki.

b) Manipulatif

Salah satu pasangan akan mempengaruhi emosi seseorang agar apa yang menjadi kemauannya akan diikuti. Perbuatan ini terjadi jika laki – laki tersebut memiliki sebuah kesalahan dan tidak mau mengakuinya namun seakan – akan memutar balikkan fakta yang membuat perempuan lah yang bersalah dan mengarang cerita ke siapapun agar dia terlihat benar. Sikap ini perlu diketahui karena dapat memanipulasikan fakta yang sebenarnya terjadi, memaksakan kehendak, membuat korban selalu merasa bersalah, dan sebagainya.

c) Silent treatment

Sikap mendiamkan pasangan ketika ada masalah yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada pasangan jika membuat suatu kesalahan, namun hal ini dapat tergolong dalam toxic relationship jika terus dilakukan dan tak kunjung selesai karena tidak akan menyelesaikan masalah dan menyakiti mental pasangan sehingga membuat pasangan terabaikan dan semakin menjauh.

d) Parental mirroring

¹⁰ Sonia Grasella, 2021, “Fenomenologi *Abusive Relationship* Di Kota Pekanbaru”, Universitas Islam Riau, h. 24, <https://repository.uir.ac.id/6539/1/SONIA%20GRASELLA.pdf>

Sikap toxic yang timbul karena salah satu pihak belum menyelesaikan masalah pada orang tuanya sehingga melampiaskan perilaku buruknya terhadap pasangannya. Sikap buruk kedua orang tuanya akan ditiru dan diterapkan pada kekasihnya, hal seperti ini akan membuat perempuan merasa tertekan dan tidak nyaman.

e) Menyalahkan pasangan

Dengan adanya sikap selalu menyalahkan pasangan membuat salah satu pihak akan merasa menjadi sumber masalah sehingga ketika terjadi konflik tidak akan ada yang namanya mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah. Perilaku seperti ini termasuk pemikiran yang tidak dewasa yang hanya bisa menyalahkan sepihak saja hal ini akan membuat perempuan selalu merasa keberadaannya selalu salah dan tidak pernah benar dimata laki – lakinya.

f) Meremehkan pasangannya

Sikap toxic relationship yang ini yaitu suka meremehkan pasangannya, biasanya ditunjukkan dengan cara memberikan komentar dan reaksi yang tidak menyenangkan tiap kali pasangannya melakukan suatu hal. Sehingga membuat pasangan yang diremehkan tidak memiliki ruang untuk beropini maupun berpendapat. Contohnya jika kekasihnya membuatkan makanan dan dirasa tidak cocok dengan lidahnya maka laki – lakinya langsung berkomentar buruk dan mengatakan bahwa kekasihnya ini tidak becus dalam hal memasak sehingga perempuan ini merasa bahwa dirinya tidak berguna.

g) *Temperamental*

Merupakan sikap pasangan yang selalu mengedepankan amarahnya yang terkesan tidak dapat mengendalikan emosi yang akan menyebabkan adanya tindakan yang disebut

abusive. Perilaku ini ditunjukkan saat adanya masalah ringan si pelaku selalu tidak bisa menahan emosi atau amarahnya sehingga dia dapat melakukan kekerasan ataupun bisa dikatakan ringan tangan yang artinya mudah memukul, hal ini sangat bahaya untuk mental maupun Kesehatan kekasihnya yang selalu mendapatkan kekerasan secara fisik oleh pasangannya.

h) The over dependent partner

Sikap ini merupakan pasangan yang selalu pasif dan bergantung pada pasangannya yang disebabkan oleh hal yang selalu tidak merasa cukup dan tidak ingin ikut andil dalam pengambilan suatu keputusan, hal ini jika dilakukan berlarut nantinya akan membuat salah satu pihak merasa di manfaatkan. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa tidak memiliki sifat yang dewasa dan selalu mengandalkan pasangannya dalam hal apapun terutama dia selalu tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri jika mendapat sebuah masalah.

i) Cemburu berlebihan

Jika dalam suatu hubungan terdapat pasangan yang cemburu satu sama lain adalah hal yang wajar karena termasuk dalam tanda sayang, namun jika cemburu yang tidak dapat terkendalikan akan membuat salah satu pasangan merasa tidak nyaman. Cemburu yang berlebihan ini sebenarnya terjadi karena ketidak bersyukur pada diri sendiri sehingga selalu cemburu jika kekasihnya berteman dengan teman yang beda jenis, selalu merasa khawatir, dan selalu gelisah.

j) Memberi batasan berinteraksi dengan orang lain

Tak jauh beda dengan sikap cemburu yang terlalu berlebihan, Sikap yang terakhir ini termasuk dalam toxic relationship, hal ini dapat terjadi karena dari awal telah memiliki rasa cemburu yang tinggi lalu melarang untuk bersosialisasi, berinteraksi pada orang lain terutama pada lawan jenis akan membuat pasangan merasa risih dan justru terkesan tidak memiliki teman jika mengikuti kata pasangannya.¹¹

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan akan menciptakan rasa ketakutan yang nantinya akan menimbulkan rasa kekhawatiran, trauma, serta tidak merasa tenang maupun aman dalam menjalani aktivitas sehari – hari. Kekerasan Seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan yang dilakukan secara verbal, non verbal, visual, fisik, serta psikis.

1) Kekerasan yang dilakukan secara verbal¹²

Biasanya lebih mengarah kedalam tutur kata yang tabu seperti candaan, rayuan maupun cerita yang berbau seksual. Kekerasan secara verbal sendiri merupakan bentuk kekerasan yang paling dianggap remeh dan tidak terlalu diperhatikan seperti kekerasan yang lebih mengancam rasa aman pada perempuan.

Hampir banyak perempuan yang tidak sadar bahwa laki – laki yang dikenal maupun tidak melakukan catcall saat dijumpai dijalanan termasuk dalam bentuk kekerasan secara verbal karena berupa rayuan dan candaan biasanya bersifat memuji namun mengarah ke hal seksual, contohnya kata – kata yang sering dilontarkan pelaku laki – laki ke korban yaitu dengan menyebutkan bahwa fisik perempuan yang dijumpainya ialah seksi dan

¹¹ Bridespedia, “Macam – macam Toxic Relationship”, 30 November 2021, <https://heikamu.com/kenali-10-macam-macam-toxic-relationship-kamu-harus-waspada/>

¹² Loc cit Sonia Grasella, h. 27

montok. Sehingga membuat perempuan merasa risih tetapi jika dilawan kebanyakan pelaku akan lebih melontarkan bahwa si korban terlalu kaku, terlalu sensitif atau dapat dikatakan baper (terlalu bawa perasaan) dan jarang sekali bisa mengakui bahwa dirinya salah telah berkata seperti itu.¹³

2) Kekerasan yang dilakukan secara nonverbal¹⁴

Merupakan kekerasan yang tidak melalui kata – kata atau lisan melainkan melalui kontak fisik serta gestur tubuh yang mengarah kearah seksual, seperti halnya mengedipkan mata, mencolek serta menunjukkan gerakan cabul. Perbuatan ini bisa dilakukan dengan orang terdekat maupun orang asing yang tidak dikenal. Jika dirasa pasangan telah melakukan hal seperti ini lebih baik segera mengakhiri hubungan saja karena jika dia sudah berani melakukan hal seperti dengan tiba – tiba meraba bagian belakang seorang perempuan, memegang daerah dada perempuan bahkan berani menciumnya dan di diamkan akan menjadi semakin parah yang membuat perempuan merasa ternodai dan meninggalkan trauma yang cukup membekas.

3) Kekerasan seksual secara visual

Merupakan aktivitas yang dilakukan dengan memperlihatkan video porno, menunjukkan foto telanjang serta hal – hal yang berhubungan dengan keausilaan, serta memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja pada pasangan sehingga mengundang rasa penasaran yang akan dilampiaskan pada pasangannya.¹⁵ Pasangan yang mendapat hal

¹³ Salsabila Fitri Pratami, 2021, “Kekerasan Seksual dan Keterkaitannya Sebagai Faktor Pemicu Generalized Anxiety Disorder (GAD)”, *Media Komunikasi Gender*, 17 (1), hal. 11-23, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/20775>

¹⁴ *Ibid* Sonia Grasella, h.28

¹⁵ *Ibid* Salsabila Fitri Pratami, h. 12

tersebut akan merasa bahwa dirinya dianggap sebagai pengobat rasa penasarannya dan pastinya akan melakukan hal yang sama dengan apa yang ditonton didalam video porno tersebut.

4) Kekerasan seksual secara psikologis

Kekerasan ini telah mencakup seluruh kekerasan seksual yang lain karena bentuk dari kekerasan seksual ini merupakan segala bentuk permintaan bantuan seksual yang berulang kali. Sehingga korban yang mengalaminya selalu merasa diremehkan dan tidak ada harga dirinya secara pribadi, serta profesional. Kekerasan seksual ini juga mengakibatkan rusaknya kesehatan fisik, kehidupan sosial hingga mengganggu karir para korban yang telah diremehkan atas tindak kekerasan seksual secara psikologi karena korban merasa bahwa dirinya sudah tidak sama lagi sebelum mengalami tindak kekerasan seperti ini.

Kekerasan – kekerasan seksual seperti itulah yang sering terjadi di Indonesia, berita terjadinya kekerasan seksual yang beragam kerap kali bermunculan di berbagai media informasi. Tetapi dengan banyaknya kasus yang telah terjadi para korban juga tidak mendapatkan keadilan yang semestinya, justru para pelaku kerap kali menyalahkan atas tindakannya tersebut dipicu karena pakaian korban, ataupun perilaku korban yang membuat pelaku merasa terpancing, hal ini biasa disebut dengan *victim blaming*.¹⁶

Padahal dengan adanya *victim blaming* ini membuat dampak yang cukup besar untuk para korban diantara yaitu korban akan merasa malu, takut untuk melapor, mengalami rasa trauma, adanya hambatan yang nantinya menahan korban untuk melanjutkan kehidupan seperti sebelumnya, mengalami depresi dan bahkan ada yang sampai berniat untuk mengakhiri hidupnya

¹⁶ *Ibid.* 13

karena dianggap semua tidak ada yang menghargainya, apalagi jika korban memiliki hubungan status berpacaran dengan pelaku maka, korban akan merasa bahwa orang yang disayanginya saja tidak menghargai selayaknya wanita namun hanya dibutuhkan disaat memenuhi keinginan seksualnya saja.

Sebenarnya dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dijelaskan berbagai bentuk – bentuk perbuatan yang termasuk dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tepatnya pada Pasal 4 ayat (1) dan (2). Yang terdiri atas :

a) Pelecehan Seksual Nonfisik

Pelecehan seksual nonfisik atau verbal merupakan suatu perbuatan yang dominan dari salah satu pihak memiliki sifat mengontrol, merendahkan, menghina bahkan melecehkan secara verbal melalui ucapan. tidak hanya dilakukan oleh orang sekitar namun orang lain yang tidak kenal pun bisa melakukan perbuatan ini. Contohnya jika perempuan berjalan dan melewati sekelompok laki – laki, maka nantinya si laki – laki ini mengeluarkan suara yang terkesan menggoda perempuan ini seperti bersiul atau berkata “cewek, sini dong” hal ini biasa dikatakam sebagai catcalling. Orang – orang yang melakukan catcall tidak mau disalahkan yang ada nantinya mereka malah menyalahkan perempuan karena berpakaian yang mengundang mereka untuk melakukan hal tersebut yang mengakibatkan perempuan ini malu dan tidak dihargai oleh orang yang tidak dikenalnya.

Padahal tidak sedikit juga perempuan yang sudah berpakaian tertutup juga mendapat hal seperti itu, berarti hal seperti ini tidak dapat terbilang bahwa sepenuhnya kesalahan si perempuan namun laki – laki inilah yang tidak memiliki etika terhadap orang yang mendapat cat call tersebut.

b) Pelecehan Seksual Fisik

Pelecehan seksual fisik merupakan suatu tindakan berupa sentuhan yang tidak diinginkan dan mengarah ke perbuatan seksual seperti, mencium, meraba, menatap penuh nafsu kearah korban. Hal seperti ini sangat marak terjadi di dalam toxic relationship, laki – laki yang merupakan pacar dari si korban akan leluasa untuk melakukan perbuatan seperti meraba – raba bagian tubuh perempuan, mencium, menyolek yang berawal dari bercanda tetapi berakhir menjadi pelecehan seksual. Perempuan yang kurang pemahaman akan hal yang mengarah ke seksual ini mendapat hal tersebut akan merasa biasa saja sehingga laki – laki semakin melakukan hal yang bisa lebih parah karena dipikirkannya perempuan tersebut menikmati perlakuannya.

Hal yang seperti ini jika dibiarkan akan semakin menjadi, perempuan tersebut akan selalu dipergunakan untuk menjadi bahan pemsasaran laki – laki. Yang mana nantinya laki – laki tersebut akan berbuat hal yang makin jauh seperti, berhubungan intim dengan pacarnya, jika perempuan tidak mau dan si laki – laki ini nafsunya sedang tinggi bisa saja akan melakukan paksaan serta kekerasan pada kekasihnya agar menuruti kemauannya.

c) Pemaksaan Kontrasepsi dan sterilisasi

Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi merupakan suatu pemasangan kontrasepsi saat berhubungan maupun tindakan sterilisasi yang dilakukan tanpa adanya persetujuan pada perempuan. Perbuatan ini dilakukan oleh laki – laki tanpa ada obrolan terlebih dahulu bersama perempuan, pemaksaan kontrasepsi dan tindakan sterilisasi bertujuan jika bila keduanya melakukan hubungan badan bersama akan mencegah atau bahkan tidak bisa

memiliki anak. Oleh karena itu sangat perlu jika hal yang dampaknya besar ini sebaiknya dibicarakan berdua bersama perempuan, karena tindakan sterilisasi ini terjadi serta dialami oleh perempuan itu sendiri.

Karena resiko efek samping yang mungkin terjadi pada perempuan yang melakukan sterilisasi atau KB, antara lain:

- i. Pendarahan hebat
 - ii. Nyeri yang berlebihan
 - iii. Mengalami infeksi hingga bengkak
 - iv. Kerusakan pada organ lain disekitar perut, seperti usus, kandung kemih, dan lain – lain
 - v. Kehamilan diluar Rahim atau kehamilan ektopik.¹⁷
- d) Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan Perkawinan merupakan suatu proses perkawinan yang terjadi tanpa adanya persetujuan atas seseorang yang dikawinkan. Bahasa yang sering dilakukan yaitu perjodohan namun yang dimaksud perjodohan disini dapat terjadi karena dirasa usia perempuan sudah waktunya namun tak kunjung menikah, keegoisan orang tua yang memaksa agar anaknya segera menikah walaupun si anak belum siap menikah demi mendapat seorang cucu, bisa juga terjadi karena orang tua si perempuan terikat hutang oleh rekannya sehingga anaknya menjadi jaminan untuk dinikah paksakan oleh pihak keluarga laki – laki.

¹⁷ Yanita Nur Indah, “Memahami Efek Samping KB Steril Pada Wanita”, 09 November 2021, <https://www.sehatq.com/artikel/efek-samping-kb-steril-pada-wanita/amp>

Jika pemaksaan perkawinan ini dilakukan bisa saja menyebabkan dampak yang buruk bagi anaknya kelak. Perempuan yang mengalami pemaksaan perkawinan nantinya akan mendapat hal yang tidak baik dari suaminya ataupun keluarga pihak laki – laki, bisa saja mendapat hinaan, cacian bahkan kekerasan dalam rumah tangga nya.

e) Penyiksaan Perkawinan

Penyiksaan perkawinan merupakan tindakan kekerasan pada pasangan saat telah melangsungkan perkawinan, contohnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perbuatan ini terjadi ketika mereka telah menjadi pasangan suami istri dan faktor terjadinya penyiksaan perkawinan ini didasari oleh pemaksaan perkawinan atau bahasa lainnya adalah perjudohan, karena adanya paksaan inilah membuat pasangan yang sebenarnya tidak ada cinta tetap saja melangsungkan perkawinan.¹⁸

Biasanya perjudohan dilakukan karena pihak orang tua saling mengenal, salah satu pihak dari keluarga yang kaya raya, ataupun bisa saja terjadi karena orang tua perempuan memiliki hutang pada pihak laki – laki yang anak perempuannya menjadi jaminan agar di nikahkan bersama keluarga laki – laki, baik anaknya atau teman orang tua si perempuan sendiri yang menyebabkan balas dendam karena orang tuanya tidak bisa melunasi hutang tersebut.

f) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual merupakan suatu tindakan yang memanfaatkan organ tubuh seksual orang lain demi mendapatkan suatu keuntungan, contohnya adalah pekerja seks

¹⁸ Komnas Perempuan, 2017, *15 Bentuk kekerasan seksual, sebuah pengenalan*, Hal 1-16, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

komersial. Perbuatan seperti ini merupakan suatu hal yang mengutamakan keegoisan seseorang yang demi mendapat keuntungan, tindakan kekerasan ini juga sering terjadi di kalangan remaja, dewasa hingga anak – anak yang dipekerjakan oleh orang tuanya untuk melayani laki – laki hidung belang.

Remaja yang mengalami hal ini juga kebanyakan mereka di paksa untuk menjadi pekerja seks komersial oleh pacarnya sendiri, oleh karena itu sang korban juga tidak berani melaporkan hal ini sehingga mereka hanya bisa nurut dan pasrah untuk menjalaninya. Faktor yang melatar belakangi tindakan ini juga bisa dikarenakan kurangnya perekonomian dan keegoisan salah satu pihak sehingga memaksa untuk perempuan dipekerjakan seperti ini.

g) Perbudakan Seksual

Perbudakan Seksual merupakan suatu perbuatan pada saat melakukan hubungan intim dengan adanya kekerasan dan dilakukannya berkali – kali.¹⁹ Hal ini dilakukan dengan sadar oleh pelaku, hal ini didasari karena si laki – laki merasa dirinya memiliki wewenang didalam hidup si perempuan, bisa juga dari keluarga sendiri ataupun kekasih korban yang melakukannya.

Perbudakan seksual dilakukan semata – mata agar laki – laki melampiaskan nafsunya pada perempuan yang bisa diperbudak untuk memuaskannya dengan cara melakukan hubungan intim dengan adanya kekerasan agar si perempuan yang menjadi korban tidak berani melawan dan selalu tunduk padanya.

¹⁹ *Ibid.* 3-16

h) Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara perekaman, pengambilan foto, maupun melakukan tangkapan layar yang berbau seksual pada perempuan yang menjadi objek tetapi tidak ada persetujuan. Hal ini biasanya sering terjadi di kehidupan sehari – hari karena banyak laki – laki yang gemar merekam perempuan secara diam – diam tanpa tau akan dibuat apa video tersebut, ada juga pelaku iseng atas tindakan yang dirasa merupakan hal yang wajar menyimpan video, foto perempuan lalu bisa saja dilakukan pengeditan seolah – olah perempuan tersebut sedang foto atau melakukan hal asusila dalam video tersebut.

Laki – laki yang melakukan hal seperti ini merupakan seseorang yang perlu diberi efek jera agar tidak melakukan hal konyol seperti itu karena hal yang dilakukan dapat berdampak buruk kepada korban yakni, korban akan merasa malu jika foto atau video yang didapat oleh pelaku akan disebar, merasa depresi atas caci makian dilingkungannya.

i) Perkosaan

Perkosaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan laki – laki untuk memaksa korban dengan adanya tindakan kekerasan untuk melakukan hubungan intim bersamanya. Pemerkosaan biasanya dilakukan karena adanya faktor dalam perkembangan pada lingkungan, psikososial, pendidikan dan budaya setempat dalam memandang serta pemahaman mengenai seks di masyarakat seperti apa. Pandangan mengenai perempuan juga perlu dipahami karena ada juga beberapa daerah yang berpikiran bahwa memang perempuan merupakan makhluk yang lemah dan mudah diperdaya sehingga dapat berpotensi untuk adanya tindak pemerkosaan ini.

Sebelum disahkannya Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perbuatan ini berlandaskan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 285 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Sehingga, saat ini yang menjadi landasan hukum atas Tindak Kekerasan Seksual yang terjadi dalam Toxic Relationship diatur pada Pasal 6 huruf b dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatakan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Dalam suatu hubungan pacaran yang dilakukan oleh dua orang termasuk dalam suatu hubungan diluar perkawinan karena belum adanya ikatan sah dalam suatu hubungan yang sedang dijalankan, jadi jika terjadinya suatu peristiwa yang mengandung unsur tindak kekerasan maka dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 6 huruf b yang menjelaskan tentang pelecehan seksual secara fisik yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan berupa kekerasan seksual ditunjukan pada tubuh organ reproduksi pada orang lain dengan posisi menempatkan bahwa orang tersebut berada dibawah kekuasaannya yang bersifat melawan hukum karena memiliki suatu hubungan yang berstatus pacaran bahwa pada dasarnya korban telah terjat masuk ke dalam konteks berada di hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship, sehingga peristiwa tersebut bisa dialami oleh korban yang merasa bahwa dirinya telah dihancurkan masa depannya dengan pacarnya sendiri.

Perlu diketahui bahwa Kekerasan Seksual dengan Pelecehan seksual yang terlihat sama ini ternyata beda, berikut perbedaan pada kedua hal yang sering kali masyarakat salah mengartikan, diantaranya adalah:

1. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yaitu suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar seksualitas terhadap organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dilakukan dengan adanya sebuah paksaan maupun ancaman.²⁰

Perbuatan yang dapat dikatakan Kekerasan Seksual, meliputi:

- a. Pelecehan seksual verbal maupun fisik
- b. Eksploitasi seksual
- c. Pemaksaan Perkawinan
- d. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
- e. Penyiksaan Seksual dan lain sebagainya yang mengandung unsur pemaksaan demi mendapatkan tindakan seksual.

Kekerasan Seksual juga tidak memandang gender, jadi siapa saja bisa menjadi korban hingga pelaku dan Kekerasan Seksual tidak terbatas hubungan dengan korban serta dapat terjadi dimana saja.

2. Pelecehan Seksual

²⁰ Yonna Beatrix Salamor, Anna Maria Salamor, 2022, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India), Law Journal Vol.2 No.1, Universitas Pattimura, Ambon, h. 8, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/791>

Sedangkan pada Pelecehan Seksual sendiri merupakan suatu perbuatan yang memiliki nuansa seksual, baik melalui kontak non fisik ataupun kontak fisik sehingga membuat orang yang mendapatkan hal tersebut merasa tidak nyaman, merasa direndahkan, tersinggung hingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik serta mentalnya. Berikut beberapa hal yang dapat dikatakan kedalam pelecehan seksual, meliputi:

- a. Perilaku cabul atau menggoda
- b. Menjanjikan imbalan yang membuat orang lain merasa tersinggung
- c. Sentuhan fisik yang disengaja dan terdapat nuansa seksual tanpa adanya persetujuan
- d. Mengajak untuk melakukan hubungan intim

Pelecehan Seksual ini juga termasuk dalam bentuk kekerasan seksual.²¹

²¹ Nurhadi, "Ini Beda Kekerasan Seksual dengan Pelecehan Seksual", 4 Februari 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1557395/ini-beda-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual>